



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 142/Pdt.P/2022/PNStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

KUI WUN ALIAS ANDRI, Tempat/Tanggal Lahir Binjai / 3 Juni 1973, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan IX Dharma Pasar 4 No 108A, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tinggal atau beralamat di Lingkungan IX Dharma Pasar 4 No 108A, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, seperti tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205070306730004, sehingga domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Stabat, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan ini .
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama LIDYAWATI pada tanggal 7 Maret 2000 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama WONG CONG HWA dimana perkawinan Pemohon ini telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat pada tanggal 19 Januari 2017 seperti tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-19012017-0002 bertanggal 19 Januari 2017.

3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan LIDYA WATI tersebut telah dikarunia dua orang anak, dimana anak pertama seorang Laki-laki yang lahir di Perdamaian pada tanggal 14 Mei 2001 dan diberi nama TISRO VIDYA dan anak kedua adalah seorang perempuan yang lahir di Perdamaian pada tanggal 22 Nopember 2005 dan diberi nama PRISCILLA VIDYA.
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA tersebut telah didaftarkan oleh Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-16032016-0003 bertanggal 16 Maret 2016 yang diantaranya menerangkan PRISCILLA VIDYA adalah seorang anak perempuan yang lahir di Perdamaian pada tanggal 22 Nopember 2005.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA juga sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1205072708080002 dengan Kepala Keluarga KUI WUN ALS ANDRI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA adalah seorang anak perempuan yang lahir di Perdamaian pada tanggal 22 Nopember 2005.
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar dari SD Swasta Panca Karya hal ini dibuktikan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Panca Karya bertanggal 25 Juni 2016 yang menerangkan PRISCILLA VIDYA lahir di Perdamaian pada tanggal 22 Nopember 2005.
7. Bahwa saat anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA dibuatkan paspor pada Kantor Imigrasi Medan, dimana paspor anak Pemohon tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2014 dengan Nomor B 0103236, dimana pada Paspor tersebut tertera Tempat Lahir di Perdamaian, Kewarganegaraan Indonesia, akan tetapi tanggal lahir yang tertera di paspor anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Juni 2006, padahal tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005 dan Paspor tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Desember 2019.
8. Bahwa adanya perbedaan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA tersebut dimana pada dokumen tersebut masing-masing tertera tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah tanggal 22 Nopember 2005, sedangkan tanggal lahir yang tertera di Paspor anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Juni 2006.

9. Bahwa akibat dari kesalahan dan ketidak telitian pada saat proses pembuatan paspor anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA tersebut sehingga tanggal lahir anak Pemohon tersebut di dalam Paspor tertera tanggal 22 Juni 2006 padahal yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005,.
10. Bahwa akibat kelalaian proses pembuatan paspor ini sehingga anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA kesulitan dalam memperpanjang paspor atau membuat paspor baru yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 9 Desember 2019, hal ini disebabkan adanya kesalahan dalam pengetikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA yang seharusnya tanggal lahir adalah 22 Nopember 2005 terketik/tercetak di dalam Paspor tanggal lahir adalah 22 Juni 2006 .
11. Bahwa Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya dan seterusnya agar anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA ingin menggunakan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya yakni tanggal 22 Nopember 2005, sesuai yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-16032016-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 16 Maret 2016, Kartu Keluarga dengan Nomor 1205072708080002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2016, Ijazah Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Panca Karya bertanggal 25 Juni 2016 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205076206060002 atas nama anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA, sehingga anak Pemohon tersebut tidak terkendala dalam pengurusan Paspor ataupun dokumen-dokumen lainnya.
12. Bahwa anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA telah mencoba memperpanjang Paspor anak Pemohon yang telah habis masa berlakunya tersebut pada Kantor Imigrasi Medan, namun oleh karena tanggal lahir anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA yang tertera di Paspor berbeda dengan tanggal lahir yang ada pada dokumen-dokumen

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA sehingga proses penerbitan Paspor anak Pemohon tersebut tidak dapat dilanjutkan sebelum ada Penetapan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili.

13. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon memohon kepada Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Nopember 2005 sesuai yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-16032016-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 16 Maret 2016, Kartu Keluarga dengan Nomor 1205072708080002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 14 Maret 2016, Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Panca Karya bertanggal 25 Juni 2016 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205076206060002 anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA.
14. Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA di dalam Paspor dengan yang di dalam dokumen-dokumen Kependudukan anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA tersebut, maka Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat agar menerbitkan Penetapan yang menerangkan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Nopember 2005, agar anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA tersebut tidak terkendala dalam proses pepanjangan/pembuatan paspor anak Pemohon tersebut.
15. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA tersebut, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005. .
16. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB.

Bahwa akibat kesalahan Nama dan tempat lahir pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa identitas anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA adalah seorang perempuan yang lahir di Perdamaiian pada tanggal 22 Nopember 2005 seperti tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-16032016-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 16 Maret 2016, Kartu Keluarga dengan Nomor 1205072708080002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 14 Maret 2016, Ijazah Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Panca Karya bertanggal 25 Juni 2016 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205076206060002 anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA.

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy KTP Nomor NIK: 1205070306730004 atas nama KUI WUN ALIAS ANDRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Foto Copy KTP Nomor NIK: 1205076206060002 atas nama PRISCILLA VIDYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Surat Paspor Atas Nama PRISCILLA VIDYA Nomor B 0103236 (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Surat Ijazah Sekolah Dasar Swasta Panca Karya, Kec. Stabat (bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-16032016-0003 atas nama PRISCILLA VIDYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-5) ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1205072708080002 atas nama nama KUI WUN ALIAS ANDRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-6) ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 1205-KW-19012017-0002 untuk Suami (bukti P-7) ;
8. Foto Copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 1205-KW-19012017-0002 untuk Istri (bukti P-8) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Lidyawati dan 2. Supriadi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Lidyawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan tanggal kelahiran pada Paspur anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanggal kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Paspur tertulis bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Juni 2006, padahal tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005;
- Bahwa akibat dari kesalahan dan ketidak telitian pada saat proses pembuatan paspor anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA tersebut sehingga tanggal lahir anak Pemohon tersebut di dalam Paspur tertera tanggal 22 Juni 2006 padahal yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

2. **Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan tanggal kelahiran pada Paspur anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanggal kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Paspur tertulis bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Juni 2006, padahal tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005;
- Bahwa akibat dari kesalahan dan ketidak telitian pada saat proses pembuatan paspor anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA tersebut sehingga tanggal lahir anak Pemohon tersebut di dalam Paspur

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tanggal 22 Juni 2006 padahal yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005;

- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan merubah Paspor No. B 0103236 tertulis bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Juni 2006, padahal tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lidyawati dan Supriadi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan Paspor milik anak Pemohon tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-7 yakni foto copy KTP Nomor NIK: 1205076206060002 atas nama PRISCILLA VIDYA, foto copy Surat Paspor Atas Nama PRISCILLA VIDYA Nomor B 0103236, foto copy Surat Ijazah Sekolah Dasar Swasta Panca Karya, Kec. Stabat, foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-16032016-0003 atas nama PRISCILLA VIDYA, foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1205072708080002 atas nama KUI WUN ALIAS ANDRI, foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 1205-KW-19012017-0002 untuk Suami, foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 1205-KW-19012017-0002 untuk Istri, diperoleh fakta bahwa benar didalam Paspor

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon No. B 0103236 tertulis bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Juni 2006, padahal tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon terhadap perubahan Paspor anak Pemohon No. B 0103236 tertulis bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Juni 2006, padahal tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005, yang dimohonkan diperbaiki dapat diterima dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar ada kesalahan penulisan di Paspor anak Pemohon yang tertulis atas bernama PRISCILLA VIDYA adalah tanggal 22 Juni 2006, padahal tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 22 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar dari Pemohon selaku pemegang paspor agar pemohon dapat bekerja di luar negeri yang berakibat tercantumnya tanggal lahir yang berbeda dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutan nya harus dilakukan dengan cara cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari pemohon mengenai perubahan data dalam paspor maka mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 menyatakan "bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa identitas anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA adalah seorang perempuan yang lahir di Perdamaian pada tanggal 22 Nopember 2005 seperti tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-16032016-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 16 Maret 2016, Kartu Keluarga dengan Nomor 1205072708080002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 14 Maret 2016, Ijazah Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Panca Karya bertanggal 25 Juni 2016 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205076206060002 anak Pemohon yang bernama PRISCILLA VIDYA.
3. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Donald Torris Siahaan., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Donald Torris Siahaan., S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 142.Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)